



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0343) 5645260 – Pasuruan

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO

NOMOR : 188/ 02 /423.404/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MANDARANREJO PERIODE 2020 - 2025

CAMAT PANGGUNGREJO

Menimbang: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Nomor : 001/I/BA.PEMB.LPMK/TAHU 2020-2025 dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo Periode 2020-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mandaranrejo Periode 2020-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : LPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA** : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 16 Januari 2020

**CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
* Pembina
NIP. 19730709 199201 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR ; 188/ 02/ 423.404/ 2020
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN MANDARANREJO PERIODE
2020-2025**

SUSUNAN PENGURUS LPMK MANDARANREJO PERIODE 2020-2025

NO.	NAMA / NIK	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	LURAH MANDARANREJO	PENASEHAT
2.	H. HANAFI	KETUA
3.	HASAN	WAKIL KETUA
4.	M. AKHSAN	SEKRETARIS
5.	VENI NASRUL AINI	BENDAHARA
6.	MUNASIK	Seksi Sosial dan keagamaan
7.	MUSLIMIN	Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
8.	HALIMATUS SA'DIYAH	Seksi Pendidikan dan Informasi
9.	H. MACHFUD	Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
10.	M. FATONI	Seksi Perekonomian dan Koperasi
11.	RAHMAT DAILAMI	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
12.	NURUL HAYATI	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
13.	FATKHUR ROZI	Seksi pemuda, Olahraga dan kesenian

**CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730709 199201 1 001

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

SEBAGAI KETUA RW 01

Assalamualikum wr.wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : H. HANAFI
No KTP/NIK : 3575030108580002
Alamat : JL. MT HARYONO 16 RT.01/RW.02 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo
Jabatan : Ketua RW.01 Kelurahan Mandaranrejo

Sehubungan dengan terpilihnya saya sebagai ketua LPM Kelurahan Mandararejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bhakti 2020 S/d 2025

Maka dengan ini saya menyatakan Pengunduran Diri dari jabatan saya sebagai Ketua RW.01 di Kelurahan Mandaranrejo sejak tanggal, Januari 2020

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran saya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan, 21 Januari 2020

Yang Menyatakan


H. Hanafi


METERAI
TEMPEL
CA564AHF128895513
6000
ENAM RIBU RUPIAH